

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 (Tim detikcom, 2020). Hingga per tanggal 28 Mei 2020, tercatat 31.024 kasus COVID-19 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi ini membawa dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam hal terjadi kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara, maka pemerintah pusat menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka kesinambungan pelayanan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, untuk pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Saat ini telah ditetapkan rumah sakit rujukan PIE dan Rumah sakit lain pemberi pelayanan penyakit infeksi tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Mengingat adanya kecenderungan eskalasi kasus COVID-19 yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit sehingga menyebabkan kapasitas rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan tidak mampu menampung kasus COVID-19, maka perlu mendorong keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan COVID-19 agar pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 dapat optimal. Disamping itu beberapa kasus COVID-19 diperberat oleh adanya komorbid/penyakit penyerta yang tidak mampu dikelola oleh rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pemerintah akan membiayai seluruh pasien Covid-19 yang menjalani rawat inap di rumah sakit maupun rawat jalan. Biaya perawatan pasien Covid-19 terbilang cukup mahal. Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah membuat petunjuk teknis penggantian atas biaya perawatan tersebut. Satuan biaya tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Surat ini

sebagai pedoman pihak rumah sakit mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk mengganti biaya perawatan pasien Covid-19. Surat ini membatasi besaran nilai top up per hari untuk menghitung tarif klaim pasien rawat inap.

Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan (RSU PHCM) merupakan satu-satunya rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara yang berada di kota Medan. Mulai bulan Agustus tahun 2020 RS PHCM membuka pelayanan rawat inap isolasi bagi pasien yang mengalami covid-19. Penderita covid -19 yang semakin meningkat membuat RSU PHCM terus meningkatkan pelayanan dengan menambah jumlah kamar rawat inap. RSU PHCM memiliki pola sendiri dapat menghitung tarif layanan bagi pasien covid-19. Tarif ini tentunya berbeda dengan tarif yang dikeluarkan pada petunjuk teknis pembayaran klaim covid 19 kementerian kesehatan. Dengan adanya perbedaan pola perhitungan tarif antara rumah sakit dengan menggunakan pedoman Kementerian Kesehatan dan klaim yang mengacu INA-CBG's, maka perhitungan tarif biaya kesehatan selaluterjadi selisih atau perbedaan. Berkaitan dengan hal ini, penulis bermaksud meneliti tentang analisis perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif pelayanan pasien covid-19 berdasarkan peraturan menteri kesehatan pada RS Prima Husada Cipta Medan terutama bagi pasien rawat inap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah besar tarif pada pelayanan rawat inap pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan.
2. Apakah ada perbedaan klaim pengganti perawatan pasien rawat inap covid-19 dan tarif rumah sakit saat ini di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan.
3. Apakah determinan yang mempengaruhi perbedaan selisih tarif rumah sakit dengan klaim pengganti perawatan covid-19 di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perhitungan klaim pengganti perawatan covid-19 di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan.
2. Menganalisis perbedaan klaim pengganti perawatan pasien rawat inap covid-19 dan tarif rumah sakit saat ini di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. *Bagi rumah sakit.* Memberikan gambaran tentang analisis tarif pelayanan rawat inap pasien covid-19 terhadap tarif yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan Tahun 2021.
2. *Bagi Institusi Pendidikan.* Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar dan menambah bahan kajian keilmuan, terutama mengenai tarif pelayanan pasien covid-19 berdasarkan tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG's oleh Kementerian Kesehatan.
3. *Peneliti* mendapatkan pengalaman nyata mengenai analisis tarif pelayanan pasien covid-19 terhadap tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG's Kementerian Kesehatan.

1.5 Hipotesis

Terdapat perbedaan klaim pengganti perawatan pasien rawat inap covid-19 dan tarif rumah sakit saat ini di Rumah Sakit Umum Prima Husada Cipta Medan